

## SISTEM ZONASI SEKOLAH DI SMAN 1 IX KOTO SUNGAI LASI

Anggun Oktavia<sup>1</sup>, Dara Puspa<sup>2</sup>, Dyyanza Ramadani<sup>3</sup>, Feni Puspita<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

[anggunoktavia1122@gmail.com](mailto:anggunoktavia1122@gmail.com)<sup>1</sup>, [darapuspa0710@gmail.com](mailto:darapuspa0710@gmail.com)<sup>2</sup>, [ramadyaza@gmail.com](mailto:ramadyaza@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[fenipuspita002@gmail.com](mailto:fenipuspita002@gmail.com)<sup>4</sup>

---

**Keywords:**

*Curriculum, Learners*

---

**\*Correspondence Address:**

[aisyahputrinabila@gmail.com](mailto:aisyahputrinabila@gmail.com)

*From what we see today, schools today use regulations that have been set by the government, namely the zoning system. Where prospective students of a school must be in the same area or sub-district as the school they want to enter. Of course, this has pros and cons from various circles. Previously, schools that were considered favorites are now not favorites anymore and schools that were considered not favorite schools are now all of the same rating.*

---

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat. Pendidikan dirasa sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas SDM setiap individu. Kualitas Pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun. Adanya kesadaran tentang posisi penting pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadikan pemerintah (negara) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi warga negaranya dengan sebaik-baiknya.

Sistem pendidikan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang "Sistem Pendidikan Nasional". Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Kemudian pada pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 juga mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Sejak dulu pendidikan memanglah suatu hal yang sangat penting, dan di Indonesia pun mempunyai peraturan wajib sekolah 12 tahun yaitu SD, SMP, SMA. Dengan itu menciptakan manusia yang bernorma dan berakhlak baik, dan menghasilkan masyarakat yang lebih berkualitas. Dilihat sekarang sistem pendidikan terus berubah-ubah untuk menghasilkan pendidikan yang baik dan berkualitas mulai dari cara belajar, bahan ajaran, waktu pembelajaran (full day), perubahan kurikulum dan sistem zonasi. Tujuan sistem zonasi adalah untuk menyelaraskan rating atau nilai suatu sekolah di mata masyarakat. Dengan itu banyak pro dan kontra yang timbul akibat sistem zonasi. Sistem

zonasi terdapat pro dan kontra berasal dari banyak berbagai kalangan, banyak yang dari sekolah, para siswa, dan guru. Dan sistem zonasi telah digunakan sampai saat ini untuk menyetarakan rating sekolah, tentunya agar rating nya sempurna maka membutuhkan waktu yang agak lama. Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia.

## **METODOLOGI**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data atau informasi yang berupa teks hasil wawancara, dokumen, bahan-bahan yang bersifat visual seperti data dari wawancara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan suatu situasi atau era populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematik. Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang sistem zonasi sekolah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal, sistem tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan di tujukan agar tak ada sekolah-sekolah yang dianggap favorit dan non-favorit. Dan itu banyak menimbulkan pro dan kontra karena sistem atau peraturan baru yang ditetapkan pemerintah. Pro dan kontranya seimbang. Banyak yang suka dengan sistem zonasi karena semua akan sekolah mempunyai nilai atau rating yang sama, tanpa adanya ejekan seperti “kamu sekolah di sekolah buangan”. Dan yang tidak suka (kontra) dengan sistem zonasi samajumlahnya dengan yang suka, seperti anak-anak yang cerdas dan berkelas yang tempat tinggalnya bedekatan dengan sekolah yang non-favorit tentunya mereka dengan berat hati menerima untuk menempuh pendidikan disana. Juga banyak juga siswa yang karena sangat tidak mau masuk sekolah yang berdekatan dengan rumahnya maka dia akan memilih sekolah swasta.

Jika banyak siswa yang tidak suka dengan sistem zonasi, ada juga pihak sekolah yang tidak suka sistem zonasi, para murid sebelumnya yang masuk menggunakan jalur PPDB tentunya menggunakan nilai akhir yang tinggi dan membuat mereka di cap sebagai siswa dari sekolah favorit. Tentunya hal itu membuat mereka bangga. Tetapi karena adanya sistem zonasi merek siswa dari sekolah favorit mereka hilang. Dilain hal, para siswa yang dulunya berjuang belajar dengan rajin untuk mendapatkan sekolah favorit, sekarang sudah tidak segiat yang dulu karena sudah tahu dia bakal bersekolah dimana karena sistem zonasi, dan itu membuat turunya ambisi mereka untuk belajar.

Tidak hanya itu, tentunya lingkungan ada pengaruh untuk sekolah seperti yang dulunya letak sekolah favorit di daerah yang tidak baik maksudnya daerah yang lingkungan atau sifat daerah tersebut seperti daerah pasar yang notabennya bersuara besar dan hidupnya keras, para guru yang mengajar seolah terkejut dengan sifat anak-anak murid yang mereka ajar. Biasanya, misalkan mereka dulunya adalah sekolah favorit yang dimana anak-anak peraih nilai akhir yang tinggi yang mempunyai perilaku lembut, teratur tetapi sekarang para guru menghadapi perilaku baru dan mereka agak kesulitan dari biasanya.

Sistem zonasi ini butuh waktu yang agak lama agar semua sekolah bernilai

seimbang atau sama rata. Adanya sistem zonasi, timbulah sistem baru untuk siswa yaitu *fullday*. *Fullday* adalah dimana siswa bersekolah dari jam 07.00 pagi sampai jam 16.00 sore. *Fullday* menjaga para siswa untuk tetap melakukan kegiatan disekolah dan tidak keluyuran di luar sekolah. Adanya sistem zonasi, para siswa yang pulang sore tidak perlu takut untuk pulang karena takut tak ada kendaraan umum lagi karena letak sekolah mereka yang berdekatan dengan rumah mereka bisa jalan kaki dan tidak membuat para orang tua cemas karena sekolah nya dekat.

Adanya sekolah yang dulunya di anggap sekolah non-favorit tetapi lingkungan tempat sekolahnya berada di tempat yang baik, maka anak-anak yang masuk kesana cenderung anak yang disiplin dan mempunyai sifat yang lembut. Dan gelar sekolah non-favorit nya kanhilang, juga para guru juga senang karena mereka mengajari murid yang berbeda dari sifat biasanya.

Selain itu, menurut Mendikbud, sistem zonasi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu. Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi, menurut Mendikbud, di antaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri; membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen; dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

## **KESIMPULAN**

Dalam perkembangan pembangunan pendidikan ke depan diperlukan langkah langkah strategis mengintegrasikan kebijakan-kebijakan implementasi untuk mendorong persepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, maka diperlukan zona-zona sebagai integrasi kebijakan-kebijakan implementasi sesuai dengan prioritas pembangunan di zona tersebut. maka akan terwujud pendidikan yang memiliki kualitas dan kuantitas yang sama atau homogen secara merata dari Sabang hingga Merauke. Di sinilah perlunya strategi sistem zonasi sebagai salah satu terobosan dan strategi yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperluas dan pemeratakan pendidikan bermutu bagi setiap warga negara.

Tentunya peraturan-peraturan baru pasti mempunyai hal yang pro dan kontra, tetapi peraturan yang ditetapkan pemerintah haruslah masuk akal dan sesuai dengan hal sekitar yang ada di masyarakat agar lebih banyak masyarakat yang mendukung peraturan tersebut. Dan tidak hanya itu pemerintah harus mensurvei masyarakat terlebih dahulu baik lingkungan ataupun aspek lain nya agar dapat membuat peraturan yang sesuai. Menurut saya sistem zonasi ini cukup bagus untuk menyetarakan semua sekolah di Indonesia, dan juga adanya sistem *fullday* yang membuat para murid tidak keluyuran di luar rumah

## **DAFTAR PUSTAKA**

Khadowmi, E. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah. *In Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung.*

Kemendikbud, & Setjen. (2018). Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan. *Pusat Data & Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan*, 11– 28.

Madjid, A. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.

Marini, K. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung. *Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung*.

